



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA,
PERANGKAT DESA PERSIAPAN DAN TUNJANGAN KEPALA DESA,
KEPALA DESA PERSIAPAN, PERANGKAT DESA SERTA
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengamanatkan bahwa Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang mengamanatkan bahwa Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Kepala Desa Persiapan, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019 Nomor 2 Seri D Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 02);
9. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembentukan Desa Persiapan Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2017 Nomor 21).
10. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Nomor 01).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, PERANGKAT DESA PERSIAPAN, DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, KEPALA DESA PERSIAPAN, PERANGKAT DESA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan kordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayaan.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Perangkat Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Perangkat yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Perangkat Desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Perangkat, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat.
14. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Kelompok Transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
16. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Desa.
17. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa.
18. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa dalam hal ini Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak menerima penghasilan tetap dan tunjangan.
19. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
20. Bendahara adalah unsur staf Sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.
21. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.

BAB II
PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA,
DAN PERANGKAT DESA PERSIAPAN

Pasal 2

Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa.

Pasal 3

- (1) Operasional Desa Persiapan dianggarkan di dalam APBDesa sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari APBDesa Induknya;
- (2) Penghasilan Tetap Perangkat Desa Persiapan dianggarkan dalam APBDesa Induknya;
- (3) Penghasilan Tetap Perangkat Desa Persiapan bersumber dari Operasional Desa Persiapan.

BAB III
BESARAN PENGHASILAN TETAP
KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PERANGKAT DESA PERSIAPAN

Pasal 4

- (1) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa paling sedikit Rp. 2.426.640,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120 % (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
- (2) Besaran Penghasilan Tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp. 2.224.420,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110 % (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan
- (3) Besaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa paling sedikit Rp. 2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100 % (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.

Pasal 5

Besaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa Persiapan disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Desa.

Pasal 6

- (1) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan setiap bulannya.
- (2) Besaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan setiap bulannya.

Pasal 7

- (1) Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Penghasilan Tetap Sekretaris Desa Persiapan dan Perangkat Desa Persiapan untuk masing-masing Desa Persiapan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Persiapan.

BAB IV
TUNJANGAN KEPALA DESA, KEPALA DESA PERSIAPAN
DAN PERANGKAT DESA

Pasal 8

- (1) Kepala Desa, Kepala Desa Persiapan dan Perangkat Desa diberikan tunjangan.
- (2) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa setelah dikurangi Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar:
 - a. Kepala Desa paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - b. Sekretaris Desa paling banyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - c. Kepala Seksi/Kepala Urusan paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan setiap bulannya.
- (4) Besaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Besaran Tunjangan Kepala Desa Persiapan untuk masing-masing Desa Persiapan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Persiapan.

BAB V
CUTI

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melaksanakan cuti lebih dari 1 (satu) bulan tidak mendapat tunjangan.
- (2) Kepala Desa Persiapan dan Perangkat Desa Persiapan yang melaksanakan cuti lebih dari 1 (satu) bulan tidak mendapat tunjangan.

BAB VI
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 10

- (1) Badan Permusyawaratan Desa berhak mendapat Tunjangan yang bersumber dari APBdesa.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tunjangan kedudukan.
- (3) Besaran Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan kedudukan atau jabatan di dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa;
 - a. Ketua Badan Permusyawaratan Desa paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b. Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa paling banyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - c. Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa paling banyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - d. Anggota Badan Permusyawaratan Desa paling banyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- (4) Besar tunjangan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 24 Maret 2020
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd,

WILDAN ASWAN TANJUNG

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 24 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd,

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd,

Y. ARIFIN, SH, MH
NIP.19810112 201101 1003